



PENETAPAN

Nomor:53/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Yohni Hermanto, Umur 43 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Biak, tanggal 10 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI)- AD, Alamat Asrama Kodim1708 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 22 Juli 2022 dibawah nomor register: 53/Pdt.P/2022/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah om/paman dari anak laki-laki bernama NUR HUSEN DWI SAPUTRA yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 08 Desember 2003 adalah anak sah dari suami-istri HARUN dan NARTI;
2. Bahwa sejak bulan April 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Asrama Kodim 1708 Kelurahan/Desa Brambaken Kecamatan Samofa Kab. Biak Numfor;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama HARUN dan NARTI bertempat tinggal di Desa BESAHA Kecamatan KASIMAN Kabupaten BOJONEGORO Propinsi Jawa Timur;
4. Bahwa anak NUR HUSEN DWI SAPUTRA saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **YOHNI HERMANTO** Pekerjaan TNI-AD Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 10 Agustus 1979., Asrama Kodim 1708 Kelurhan/Desa Brambaken Kecamatan Samofa Kab. Biak Numfor;; sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama NUR HUSEN DWI SAPUTRA yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 08 Desember 2003 adalah anak sah dari suami-istri HARUN dan NARTI Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106121008790002 atas nama Yohni Hermanto, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106120609120008 atas nama kepala keluarga Yohni Hermanto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALI/2009/26999 atas nama Nur Husen Dwi Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas, dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Padangan Bojonegoro atas nama Nur Husen Dwi Saputra, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat kuasa perwalian dari Harun kepada Yohni Hermanto, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan dokumen asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Melan Putri Yani dan Arline Andika yang telah dijanji sesuai dengan agamanya yang keterangannya termuat sebagai berikut;

1. Saksi Lie Tjin Heng, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Kodim 1708 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Nur Husen Dwi Saputra;
 - Bahwa Nur Husen Dwi Saputra merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Harun dan Narti ;
 - Bahwa kedua orang Tua Nur Husen Dwi Saputra berada di Desa Besah Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dan sejak tahun 2022 Nur Husen Dwi Saputra tinggal bersama Pemohon di Biak ;
 - Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Nur Husen Dwi Saputra;
 - Bahwa Nur Husen Dwi Saputra telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padangan Bojonegoro dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
 - Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Nur Husen Dwi Saputra untuk pendaftaran TNI-AD;
2. Saksi Yeni Margiati, keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Kodim 1708 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Nur Husen Dwi Saputra;
- Bahwa Nur Husen Dwi Saputra merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Harun dan Narti ;
- Bahwa kedua orang Tua Nur Husen Dwi Saputra berada di Desa Besah Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dan sejak tahun 2022 Nur Husen Dwi Saputra tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Nur Husen Dwi Saputra;
- Bahwa Nur Husen Dwi Saputra telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padangan Bojonegoro dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Nur Husen Dwi Saputra untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama Nur Husen Dwi Saputra, jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 08 Desember 2003, Anak sah dari pasangan suami istri bernama Harun dan Narti, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-5 dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asrama Kodim 1708 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Nur Husen Dwi Saputra;
- Bahwa Nur Husen Dwi Saputra merupakan anak dari pasangan suami-istri yang Bernama Harun dan Narti ;
- Bahwa kedua orang Tua Nur Husen Dwi Saputra berada di Desa Besah Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dan sejak tahun 2022 Nur Husen Dwi Saputra tinggal bersama Pemohon di Biak ;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Nur Husen Dwi Saputra;
- Bahwa Nur Husen Dwi Saputra telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padangan Bojonegoro dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Nur Husen Dwi Saputra untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Asrama Kodim 1708 Rt 00 Rw 00 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari Nur Husen Dwi Saputra identitas sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa Nur Husen Dwi Saputra merupakan Anak dari pasangan suami istri bernama Harun dan Narti. Sejak tahun 2022 Nur Husen Dwi Saputra tinggal di Biak bersama Pemohon (bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Nur Husen Dwi Saputra telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padangan Bojonegoro dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari Harun yang merupakan orang tua dari Nur Husen Dwi Saputra untuk menjadi wali terhadap Nur Husen Dwi Saputra khusus melengkapi pendaftaran penerimaan TNI-AD (bukti P-5 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan paman dari Nur Husen Dwi Saputra dan sejak tahun 2022 Nur Husen Dwi Saputra tinggal di Biak bersama Pemohon, serta tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Nur Husen Dwi Saputra (sebagaimana keterangan saksi);

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperanserta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepadahukum tentara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Nur Husen Dwi Saputra dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 355, kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1)UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Yohni Hermanto, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI)-AD, Tempat/Tanggal lahir di Biak pada tanggal 10 Agustus 1979, Alamat: Asrama Kodim 1708 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Nur Husen Dwi Saputra yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 08 Desember 2003 adalah Anak sah dari suami-istri Harun dan Narti ;

Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Albasori,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd

Siska Julia Parambang,S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Achmad Albasori, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biayanya :

- Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 95.000,00
- PNBP.....	Rp.10.000,00
- Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)